



**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: 3310-R/10133/UNTAR/XII/2024

20 Desember 2024

Kepada Yth.  
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
Universitas Tarumanagara  
Jakarta

No.	Macam surat yang dikirim	Jumlah / satuan	Keterangan
-	Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 9858-KR/UNTAR/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pengangkatan Saudara <b>Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.</b> sebagai Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan Universitas Tarumanagara.	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Pj. Kepala Kantor Rektorat
2. Kabag Gaji dan Umum
3. Keuangan Yayasan Tarumanagara
4. HRD Yayasan Tarumanagara

-Adpers/ai-

**Lembaga**

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

**Fakultas**

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**NOMOR: 9858-KR/UNTAR/XII/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA Prof. Dr. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H.**

**SEBAGAI PEJABAT WAKIL REKTOR II BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 9 Desember 2024, dipandang perlu mengakat Saudara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan Universitas Tarumanagara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan Universitas Tarumanagara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;

8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;

9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

10. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



11. Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2024/VIII/004-KPT/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.Kn. sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2024 -2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Prof. Dr. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H. sebagai Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan Universitas Tarumanagara.
- KEDUA : Mewajibkan Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas Tarumanagara, peraturan Yayasan Tarumanagara, peraturan Universitas Tarumanagara, dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara dengan uraian tugas pokok sebagaimana ditetapkan pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Tarumanagara dan dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA : Masa jabatan Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KEENAM : Masa jabatan Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum masa jabatan berakhir apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena ketentuan lain.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

  
AMAD SUDIRO



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara

Nomor 9858-KR/UNTAR/XII/2024

Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Sebagai Pejabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan Universitas Tarumanagara

URAIAN TUGAS POKOK PEJABAT WAKIL REKTOR II BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN KEUANGAN

- A. Membantu Rektor untuk mengkoordinasikan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi:
1. Sumber Daya: Keuangan, Manusia, serta Sarana dan Prasarana Internal;
  2. Kesekretariatan Universitas Tarumanagara: Administrasi, Peraturan Non Akademik dan Penunjang Non Akademik; dan
  3. Tugas Khusus dari Rektor.
- B. Hubungan kerja langsung dengan unit kerja (bersifat koordinasi) yang mencakup:
1. Yayasan Tarumanagara;
  2. Pelaksana Tugas Yayasan Tarumanagara;
  3. Unit bisnis milik Yayasan Tarumanagara; dan
  4. Vendor outsourcing yang menjadi mitra kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

  
  
AMAD SUDIRO